

KERANGKA ACUAN KERJA

**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

PALANGKA RAYA, JANUARI 2022

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang - Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan aparat sipil lainnya. Untuk dapat memiliki kemampuan lebih, maka setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah wajib meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai kegiatan. Sub kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan penjabaran program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Mengacu kepada kondisi yang terjadi pada saat ini di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah, maka peningkatan kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi sangatlah penting guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Tahun 2022 ini, maka sub kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, maka suatu yang lumrah bahwa setiap permasalahan dapat menjadi suatu hal yang memicu perkembangan bahkan gangguan keamanan Masyarakat. Hal ini ditambah dengan pesatnya kemajuan teknologi, dimana informasi dapat disampaikan dengan cepat melalui media sosial. Informasi tersebut dengan cepat dapat berkembang di Masyarakat dan kalangan tertentu, sehingga dapat memicu pergolakan dan mengancam ketentraman masyarakat. Penyampaian aspirasi Masyarakat tersebut dilakukan secara beragam melalui berbagai cara, khususnya melalui unjuk rasa. Untuk itulah diperlukan suatu upaya untuk dapat melakukan pengendalian terhadap kegiatan unjuk rasa yang dapat mengarah kepada kerusuhan massa. Penyiapan unit satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dilakukan melalui Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

2. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat merencanakan kebutuhan pelatihan dasar bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai kegiatan. Kondisi yang terjadi pada saat ini Satuan Polisi Paming Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah dimana masih belum terpenuhinya upaya-upaya yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan upaya untuk dapat menyajikan data kebutuhan pelatihan dasar secara valid kepada pimpinan untuk dapat dipertimbangkan dapat menjadi prioritas kegiatan.

b. Tujuan, dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah terlaksananya :

1. Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
2. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP

Sementara sasaran dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah meningkatnya kemampuan - kemampuan teknis Sumber Daya Aparatur dan kemampuan personil masing - masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang pada akhirnya adalah terselenggaranya dengan baik tugas pokok seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/612/DPA-SKPD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

b. Waktu dan Tempat

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa direncanakan pada trwulan II yaitu bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah atau Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (menyesuaikan dengan kebutuhan).

2. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP

Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP direncanakan pada trwulan I yaitu bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah atau Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (menyesuaikan dengan kebutuhan).

c. Peserta

Peserta sub Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa direncanakan diikuti oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dan Satpol PP Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

3. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP

Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Narasumber

Narasumber pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 pada Pelatihan Penanganan

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa adalah dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Tahap Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tahun 2022 meliputi :

1. Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pelaksanaan Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa meliputi :


- a. Penyusunan rencana kegiatan pelatihan
 - b. Persiapan administrasi
 - c. Koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
 - d. Pengiriman surat permintaan dan konfirmasi Nara sumber/instruktur Pelatihan.
 - e. Pengiriman surat permintaan dan konfirmasi calon peserta Pelatihan.
 - f. Persiapan teknis pelatihan
 - g. Pelaksanaan Pelatihan
 - h. Penyelesaian berkas administrasi Pelatihan
 - i. Evaluasi pelaksanaan Pelatihan.
 - j. Pembuatan Laporan.
2. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP
- a. Penyusunan rencana pendataan pelatihan
 - b. Persiapan administrasi pendataan
 - c. Pengiriman surat permintaan data ke Kabupaten/Kota.
 - d. Persiapan teknis pendataan
 - e. Pelaksanaan pendataan
 - f. Penyelesaian berkas administrasi pendataan
 - g. Evaluasi pelaksanaan pendataan.
 - h. Penyusunan Data Base Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP se Kalimantan Tengah.
 - i. Pembuatan Laporan.

3. Pembiayaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tahun 2022 berasal dari DPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 188.44/518/DPA-SKPD/2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2022

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat



Lugikaeter, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 197301221999031006

Lampiran 1, Matrik Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Tahun 2022

**MATRIK PELATIHAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

NO	URUTAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN														
		MARET					APRIL					MEI				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyusunan rencana kegiatan pelatihan															
2	Persiapan Administrasi															
3	Koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah															
4	Pengiriman surat permintaan dan konfirmasi Nara sumber/instruktur Pelatihan															
5	Pengiriman surat permintaan dan konfirmasi calon peserta Pelatihan															
6	Persiapan teknis pelatihan															
7	Pelaksanaan Pelatihan															
8	Penyelesaian berkas administrasi Pelatihan															
9	Evaluasi pelaksanaan Pelatihan															
10	Pembuatan Laporan															

Palangka Raya, 3 Januari 2022

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122999031006

Lampiran 2. Matrik Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP Tahun 2022

**MATRIK PELATIHAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

NO	URUTAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN																			
		JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyusunan rencana pendataan pelatihan	■	■	■																	
2	Persiapan administrasi pendataan				■	■															
3	Pengiriman surat permintaan data ke Kabupaten/Kota					■															
4	Persiapan teknis pendataan						■														
5	Pelaksanaan pendataan							■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Penyelesaian berkas administrasi pendataan																				
7	Evaluasi pelaksanaan pendataan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Penyusunan Data Base Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP se Kalimantan Tengah																	■	■	■	
9	Pembuatan Laporan																			■	■

Palangka Raya, 3 Januari 2022

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122999031006

**RENCANA KEGIATAN TAHUN 2022
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

No	Triwulan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Triwulan I	Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Pebruari – Maret 2022
		Kordinasi kegiatan Kewaspadaan Dini dengan stakeholder terkait	Rutin - Tentatif
		Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah terkait Satpol PP	Tentatif
		Pembinaan kedisiplinan anggota Lingkup Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Rutin - Tentatif
2.	Triwulan II	Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	April - Mei 2022
		Kordinasi kegiatan Kewaspadaan Dini dengan stakeholder terkait	Rutin - Tentatif
		Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah terkait Satpol PP	Tentatif
		Pembinaan kedisiplinan anggota Lingkup Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Rutin - Tentatif
3.	Triwulan III	Kordinasi kegiatan Kewaspadaan Dini dengan stakeholder terkait	Rutin - Tentatif
		Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah terkait Satpol PP	Tentatif
		Pembinaan kedisiplinan anggota Lingkup Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Rutin - Tentatif
4.	Triwulan IV	Kordinasi kegiatan Kewaspadaan Dini dengan stakeholder terkait	Rutin - Tentatif
		Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah terkait Satpol PP	Tentatif
		Pembinaan kedisiplinan anggota Lingkup Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Rutin - Tentatif

Palangka Raya, 7 Maret 2022

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



Lugikaeter, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006